

PRERESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 347 TAHUN 1964

- Menimbang : a. bahwa kesadaran dan tanggung djawab sosial Bangsa Indonesia semakin hari semakin berkembang dan berdjalan sedjadjar dengan derapnja revolusi Indonesia;
- b. bahwa bungan Teratai berselokan Tat Twan Asi jang telah mendjadi sumber gerak dan inspirasi sosial sebagai lambang keseluruhan budi, ketinggian Watak, tjinta kasih dan keperwiraan itu perlu disempurnakan sesuai dengan meningkatnja kesadaran dan tanggung djawab sosial itu.
- c. bahwa berhubung dengan itu, lambang Teratai berselokan Tat Twan Asi perlu diwujudkan dalam bentu PANDJI dan diberikan sebagai tanda kehormatan kepada Departemen Sosial selaku pembina dan pembimbing semua kegiatan dalam pembangunan sosial.

Mengingat : Pasal-pasal 4 ayat 1 dan 15 Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menentukan sebuah Pandji Pembangunan Sosial jang bentuk dan lukisnja sesuai dengan jang tertera didalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Menganugrahkan Pandji Pembangunan Sosial tersebut kepada Departemen Sosial untuk didjungdjung tinggi sebagai lambang perdjungan dan dipertahakan kemuliannja dalam gerak dan pembangunan sosial.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai dengan tanggal 22 Desember 1964.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K R N O

